

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
SATUAN TUGAS TANGGAP BAHAGIA KOTA JAMBI
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN GANGGUAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif guna mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya, upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

Seiring dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat di wilayah Kota Jambi, berbagai bentuk gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih sering terjadi, baik dalam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah, aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak sesuai ketentuan, gangguan fasilitas umum, parkir liar, aktivitas masyarakat yang mengganggu ketertiban lingkungan, hingga berbagai bentuk permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Kondisi tersebut memerlukan sistem penanganan yang responsif serta mampu menjangkau langsung wilayah kecamatan dan kelurahan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya stabilitas wilayah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan pola kerja yang lebih efektif melalui penguatan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai unsur terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kecamatan dan kelurahan merupakan wilayah administratif yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam mendeteksi secara dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak kecamatan, kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditangani secara cepat, tepat, terukur, dan tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas percepatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut, dibentuk Satuan Tugas Tanggap Bahagia (STB) yang merupakan personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang ditempatkan di wilayah kecamatan. Satuan tugas ini dibentuk sebagai langkah penguatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui

sistem penanganan yang responsif, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan unsur kecamatan dan kelurahan.

Satuan Tugas Tanggap Bahagia (STB) memiliki fungsi sebagai pelaksana patroli wilayah, pengamanan, penertiban, penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan wilayah rawan gangguan ketertiban umum, serta mendukung penyelesaian berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, STB mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, humanis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Pelaksanaan tugas STB juga menitikberatkan pada sinergitas antara unsur pemerintah daerah di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Setiap penanganan permasalahan diutamakan terlebih dahulu dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan sebagai penanganan awal. Apabila dalam pelaksanaannya permasalahan tidak dapat diselesaikan atau membutuhkan dukungan personel tambahan, maka dapat dilakukan koordinasi dan permintaan bantuan kepada Koordinator STB guna mendukung percepatan penyelesaian permasalahan di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satuan Tugas Tanggap Bahagia (STB) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, koordinasi, mekanisme kerja, serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Jambi. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unsur yang terlibat sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, terarah, terpadu, dan bertanggung jawab.

I. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

II. MAKS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN SATGAS

Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi personel Satuan Tugas Tanggap Bahagia (STB) dalam melaksanakan percepatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan.

Tujuan

1. Meningkatkan respons cepat terhadap laporan masyarakat;
2. Meningkatkan koordinasi lintas wilayah kecamatan dan kelurahan;
3. Menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif;
4. Mempercepat penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Meningkatkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

I. PEMBENTUKAN

Satuan Tugas Tanggap Bahagia (STB) dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan ditempatkan pada masing-masing wilayah kecamatan.

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
Berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
 - a. Koordinator / PPNS : 1 orang
 - b. Pengawas : 1 orang
 - c. Komandan Regu (Danru) : 1 orang
 - d. Anggota : 6 orang
2. Unsur Kecamatan dan Kelurahan
terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Kasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kecamatan;
 - c. Lurah;
 - d. Kasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kelurahan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

I. TUGAS POKOK SATGAS TANGGAP BAHAGIA

Satuan Tugas Tanggap Bahagia (STB) mempunyai tugas pokok membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam melaksanakan percepatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan secara terpadu, responsif, efektif, dan humanis melalui kegiatan pengawasan, patroli, pengamanan, penertiban, pembinaan, serta koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan.

II. TUGAS MASING-MASING UNSUR SATGAS TANGGAP BAHAGIA

1. Koordinator/PPNS

Koordinator/PPNS bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan STB di wilayah kecamatan.

Tugas Koordinator/PPNS meliputi:

- a. Memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional STB di lapangan;
- b. Menentukan pola dan strategi penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai tingkat kerawanan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Camat, Lurah, perangkat daerah terkait, aparat keamanan, dan instansi lainnya;
- d. Menerima, menelaah, dan menindaklanjuti laporan gangguan trantibum dari masyarakat, kecamatan, maupun kelurahan;
- e. Memberikan arahan teknis kepada personel sebelum pelaksanaan kegiatan;
- f. Mengendalikan personel dalam pelaksanaan patroli, pengamanan, penertiban, dan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. Melaksanakan tindakan nonyustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Memastikan pelaksanaan tugas dilakukan secara humanis, persuasif, preventif, dan profesional;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan tugas STB;
- j. Melaporkan perkembangan situasi dan hasil kegiatan kepada pimpinan Satpol PP Kota Jambi.

2. Pengawas

Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas personel STB di lapangan.

Tugas Pengawas meliputi:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas seluruh personel STB agar berjalan sesuai ketentuan dan SOP;
- b. Memastikan personel melaksanakan tugas secara disiplin, tertib, dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan arahan teknis dan pembinaan kepada anggota selama kegiatan berlangsung;
- d. Memantau situasi dan kondisi lapangan selama pelaksanaan kegiatan;
- e. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan;
- f. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Koordinator terkait langkah penanganan;
- g. Membantu pengendalian personel pada saat kegiatan pengamanan dan penertiban;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan;
- i. Memastikan penggunaan sarana dan prasarana operasional berjalan dengan baik;
- j. Membantu penyusunan laporan hasil kegiatan.

3. Komandan Regu

Danru bertugas memimpin regu dan memastikan pelaksanaan tugas anggota berjalan efektif di lapangan.

Tugas Danru meliputi:

- a. Mengatur pembagian tugas anggota sesuai kebutuhan kegiatan;
- b. Memimpin pelaksanaan patroli, pengamanan, dan penertiban di lapangan;
- c. Mengendalikan anggota selama pelaksanaan kegiatan;
- d. Menjaga disiplin, kekompakan, dan kesiapsiagaan personel;
- e. Memberikan arahan langsung kepada anggota terkait teknis pelaksanaan tugas;
- f. Memastikan personel menggunakan perlengkapan dinas sesuai ketentuan;
- g. Melakukan pengecekan kehadiran dan kesiapan anggota sebelum kegiatan;
- h. Melaporkan perkembangan situasi lapangan kepada Koordinator;
- i. Membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi selama kegiatan berlangsung;
- j. Memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

4. Anggota

Anggota merupakan pelaksana teknis kegiatan STB di lapangan. Tugas anggota meliputi:

- a. Melaksanakan patroli rutin maupun patroli gabungan di wilayah kecamatan dan kelurahan;
- b. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat terkait gangguan trantibum;
- c. Melaksanakan pengamanan kegiatan pemerintah maupun kegiatan masyarakat;
- d. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat secara persuasif dan humanis;
- f. Membantu pengawasan terhadap lokasi rawan gangguan ketertiban umum;
- g. Menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama kegiatan berlangsung;
- h. Membantu pelaksanaan mediasi terhadap gangguan sosial ringan;
- i. Menjaga nama baik institusi dan bersikap sopan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Membuat laporan singkat hasil pelaksanaan kegiatan kepada Danru.

5. Camat

Camat berperan sebagai unsur koordinasi wilayah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan STB.

Tugas Camat meliputi:

- a. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan STB di wilayah kecamatan;
- b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Mengarahkan lurah dan perangkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan STB;
- d. Menyampaikan informasi situasi dan kondisi wilayah kepada Koordinator STB;
- e. Memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait;
- f. Membantu penyelesaian konflik sosial ringan di wilayah kecamatan;
- g. Mendukung pelaksanaan patroli dan pengamanan wilayah;
- h. Membantu penyediaan sarana pendukung kegiatan apabila diperlukan;
- i. Mengawasi pelaksanaan penanganan awal gangguan trantibum di wilayah kecamatan;

- j. Membantu pelaksanaan evaluasi kegiatan STB di wilayah kecamatan.
6. Kasi Trantib Kecamatan
- Kasi Trantib Kecamatan bertugas membantu Camat dalam pelaksanaan koordinasi operasional trantibum.
- Tugas Kasi Trantib Kecamatan meliputi:
- a. Melakukan koordinasi operasional dengan personel STB;
 - b. Menginventarisasi dan menyampaikan informasi gangguan trantibum di wilayah kecamatan;
 - c. Membantu monitoring situasi wilayah kecamatan;
 - d. Mendampingi pelaksanaan patroli dan penanganan gangguan trantibum;
 - e. Melakukan pendataan lokasi rawan gangguan ketertiban umum;
 - f. Membantu pelaksanaan mediasi dan penyelesaian permasalahan sosial ringan;
 - g. Menjalin komunikasi dengan lurah dan Kasi Trantib Kelurahan;
 - h. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
 - i. Memberikan informasi awal terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban;
 - j. Mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban.
7. Lurah
- Lurah bertugas membantu pelaksanaan kegiatan STB di wilayah kelurahan.
- Tugas Lurah meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan kegiatan STB di wilayah kelurahan;
 - b. Menyampaikan informasi dan pengaduan masyarakat terkait gangguan trantibum;
 - c. Menggerakkan perangkat kelurahan dalam mendukung kegiatan STB;
 - d. Membantu pelaksanaan pembinaan masyarakat;
 - e. Membantu penyelesaian permasalahan sosial di lingkungan masyarakat;
 - f. Mendukung pelaksanaan

III. FUNGSI SATGAS TANGGAP BAHAGIA

- 1. Pelaksanaan Deteksi Dini dan Monitoring Wilayah
Melaksanakan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan guna mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar.
- 2. Pelaksanaan Patroli Wilayah
Melaksanakan patroli rutin maupun patroli gabungan pada kawasan rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna menciptakan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat.
- 3. Penanganan Pengaduan dan Laporan Masyarakat
Menindaklanjuti laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat terkait adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur.
- 4. Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan
Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan pemerintah daerah, kegiatan masyarakat, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, dan kegiatan lainnya guna menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran kegiatan.
- 5. Pelaksanaan Penertiban
Melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
- 6. Pelaksanaan Pembinaan dan Pencegahan

Memberikan imbauan, sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

7. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergitas
Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan kecamatan, kelurahan, perangkat daerah terkait, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Pelaksanaan Penanganan Awal Permasalahan Sosial
Membantu penanganan awal terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebelum dilakukan penanganan lanjutan oleh instansi terkait.
9. Pengawasan Kawasan dan Aset Pemerintah
Melaksanakan pengawasan terhadap fasilitas umum, ruang terbuka publik, kawasan strategis, dan aset milik Pemerintah Daerah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun gangguan ketertiban.
10. Pelaksanaan Pengendalian Lapangan
Melaksanakan pengendalian situasi lapangan dalam kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.
11. Pelaksanaan Dukungan Operasional Kecamatan dan Kelurahan
Memberikan dukungan operasional kepada pihak kecamatan dan kelurahan dalam penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai kebutuhan dan hasil koordinasi.
12. Pelaksanaan Pendataan dan Dokumentasi Kegiatan
Melaksanakan pendataan, dokumentasi, dan penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Pelaksanaan Tindakan Non Yustisial
Melaksanakan tindakan administratif dan non yustisial terhadap pelanggaran ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pelaksanaan Kesiapsiagaan Personel
Menjaga kesiapsiagaan personel dalam menghadapi kondisi tertentu, keadaan darurat, maupun kegiatan insidentil yang membutuhkan kehadiran cepat personel STB di lapangan.
15. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya
Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Jambi.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Kegiatan

1. Patroli rutin wilayah;
2. Patroli gabungan;
3. Penanganan laporan masyarakat;
4. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);
5. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
6. Pengawasan aset pemerintah daerah;
7. Pengamanan kegiatan pemerintah dan masyarakat;
8. Monitoring titik rawan gangguan trantibum;
9. Pembinaan masyarakat;

B. Mekanisme Pelaksanaan

1. STB melaksanakan kegiatan berdasarkan surat perintah tugas;
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara preventif, persuasif, dan humanis;
3. Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan tindakan represif non yustisial sesuai ketentuan;
4. Setiap kegiatan wajib berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan;
5. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan pelaksanaan tugas.

C. Waktu Pelaksanaan

1. Hari kerja dan/atau hari libur;
2. Dilaksanakan secara bergilir sesuai kebutuhan wilayah;

D. Penanganan Awal Permasalahan Trantibum oleh Kecamatan dan Kelurahan

Dalam setiap terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan, penanganan awal wajib terlebih dahulu dilaksanakan oleh tim kecamatan dan kelurahan.

Tim penanganan awal sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Kasi Trantib Kecamatan;
- c. Lurah;
- d. Kasi Trantib Kelurahan;
- e. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Tim kecamatan dan kelurahan bertugas:

- a. melakukan pengecekan dan penilaian situasi di lokasi;
- b. melakukan pendekatan persuasif kepada pihak terkait;
- c. melaksanakan mediasi awal terhadap permasalahan;
- d. melakukan upaya pencegahan agar gangguan tidak berkembang;
- e. menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada Koordinator STB.

Dalam pelaksanaan penanganan awal, pihak kecamatan dan kelurahan wajib mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan preventif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil penanganan awal dinilai belum dapat menyelesaikan permasalahan atau berpotensi menimbulkan gangguan yang lebih besar, maka pihak kecamatan dapat

meminta bantuan personel STB dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melalui Koordinator STB.

Permintaan bantuan personel STB dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat kerawanan situasi;
- b. jumlah massa atau pihak yang terlibat;
- c. potensi gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. kebutuhan pengamanan dan pengendalian lapangan.

Setiap pelaksanaan penanganan awal oleh pihak kecamatan dan kelurahan wajib dibuatkan laporan singkat sebagai bahan koordinasi dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan.

E. Koordinasi dan Permintaan Bantuan Personel STB

1. Setiap pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Koordinator Satuan Tugas Tanggap Bahagia (STB).
2. Camat, Kasi Trantib Kecamatan, Lurah, maupun Kasi Trantib Kelurahan yang akan melaksanakan kegiatan penanganan, pengamanan, penertiban, maupun tindak lanjut pengaduan masyarakat wajib menyampaikan informasi awal kepada Koordinator STB sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Koordinator STB bertugas:
 - a. menerima laporan dan permintaan dukungan kegiatan;
 - b. menentukan personel yang akan diturunkan;
 - c. mengatur pola penanganan sesuai tingkat gangguan;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan.
4. Dalam hal permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan dinilai tidak dapat diselesaikan secara internal oleh pihak kecamatan dan kelurahan, maka Camat atau Kasi Trantib Kecamatan dapat meminta bantuan personel STB dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melalui Koordinator grup *whatsApp* STB.
5. Permintaan bantuan personel STB sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. jenis permasalahan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. tingkat potensi gangguan;
 - d. kebutuhan personel;
 - e. waktu pelaksanaan kegiatan.
6. Setelah menerima permintaan bantuan, Koordinator STB melakukan:
 - a. analisis situasi dan tingkat kerawanan;
 - b. penentuan jumlah personel yang diturunkan;
 - c. koordinasi dengan pimpinan Satpol PP apabila diperlukan;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan.
7. Bantuan personel STB dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengamanan kegiatan;
 - b. penertiban pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. penanganan gangguan ketertiban umum;
 - d. pengawasan lokasi rawan gangguan;
 - e. mediasi dan pembinaan masyarakat;
 - f. bantuan pengendalian massa;
 - g. dukungan patroli gabungan.
8. Dalam keadaan mendesak atau situasi tertentu yang membutuhkan penanganan cepat, pihak kecamatan dan kelurahan dapat melakukan tindakan awal sesuai kewenangannya, kemudian segera melaporkan kepada Koordinator STB untuk tindak lanjut.

9. Setiap kegiatan lapangan yang melibatkan personel STB wajib berada dalam pengendalian dan sepengetahuan Koordinator STB.
10. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui:
 - a. komunikasi langsung;
 - b. telepon;
 - c. grup komunikasi resmi;
 - d. surat atau laporan tertulis;
 - e. media komunikasi lainnya yang ditetapkan.
11. Dalam pelaksanaan kegiatan, personel STB tetap mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Setiap pelaksanaan kegiatan dan bantuan personel STB wajib dibuatkan laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pelaporan

1. Setiap kegiatan wajib didokumentasikan;
2. Laporan disampaikan secara harian, mingguan, dan bulanan;
3. Laporan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kegiatan;
 - b. personel yang bertugas;
 - c. bentuk kegiatan;
 - d. hasil kegiatan;
 - e. hambatan dan tindak lanjut;
 - f. dokumentasi kegiatan.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan STB dilakukan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi bersama pihak kecamatan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.



Disahkan Oleh:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Jambi

IPER RIYANSUNI. S.Th.I, M.E, M.Kom
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760816 200501 1 009